



PUTUSAN
Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MELINDA OLIVIA, bertempat tinggal di Citra 2 Ext Blok BH-5, Nomor 2, RT 009, RW 008, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronny B. Talapessy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada RBT Law Firm, beralamat di Menara Karya, Lt. 25, Unit C2, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X5, Kav 1-2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n

BOSCH SECURITY SYSTEMS, LLC., Perusahaan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Amerika Serikat, berkedudukan di 130 Perinton Parkway, Fairport, New York 14450, Amerika Serikat, diwakili oleh Ramesh Jayaraman selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Assegaf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Pacific Patent Multiglobal, Dipo Business Center, Lt. 11, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 51-52, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024



MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav. 8 – 9, Jakarta, diwakili oleh Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H., dan Rekan, Para Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat sebagai merek terkenal;
3. Menyatakan merek “EV ELECTROVOICE + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000796912 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat;
4. Menyatakan merek “EV ELECTROVOICE + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000796912 atas nama Tergugat, didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000796912 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat, untuk mencoret pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000796912 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat sebagai merek terkenal;
3. Menyatakan merek “EV ELECTROVOICE + Logo” dengan Nomor Pendaftaran IDM000796912 pada kelas 9 atas nama Tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” milik Penggugat;
4. Menyatakan pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE + Logo” dengan Nomor Pendaftaran IDM000796912 pada kelas 9 atas nama Tergugat, telah dilakukan oleh Tergugat atas dasar itikad tidak baik;
5. Membatalkan pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000796912 pada Kelas 9 atas nama Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat, untuk mencoret pendaftaran merek “EV ELECTROVOICE + Logo” Nomor Pendaftaran IDM000796912 pada kelas 9 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 21 Desember 2023;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan menurut hukum;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dilihat dari komposisi, kombinasi dan elemen penulisan huruf V terdapat ciri khas, ternyata sama dengan penulisan merek EV pada produk merek Penggugat yang terdaftar lebih dahulu di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya;

Bahwa merek "EV ELECTROVOICE + Logo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000796912 pada kelas 9 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "EV + Logo": dan ELECTRO VOICE milik Penggugat sehingga tindakan Tergugat mendaftarkan merek EV ELECTROVOICE + logo tidak beritikad baik dengan meniru, menjiplak untuk mendompleng merek terkenal, merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MELINDA OLIVIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MELINDA OLIVIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001